




**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019**



UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 022/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc.,Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana, baik dari segi jenis, jumlah, mutu tergantung pada kebutuhan masing-masing program studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Pembantu Rektor II
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
5. Direktur Pascasarjana

6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
7. Pembantu Dekan II di lingkungan Universitas Cenderawasih
8. Asisten Direktur II Pascasarjana
9. Kepala UPT Perpustakaan
10. Kepala UPT Komputer
11. Ketua Jurusan
12. Ketua Program Studi
13. Ketua Laboratorium
14. Pelaksana

Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Universitas Cenderawasih yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas Cenderawasih dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan penelitian.
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana.

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian Universitas Cenderawasih yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen daftar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap program studi, unit kerja di Universitas Cenderawasih
2.	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• SOP Penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
3.	Penggunaan sarana dan prasarana Universitas Cenderawasih antar program studi untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih.	<ul style="list-style-type: none">• SOP peminjaman sarana dan prasarana oleh dosen/mahasiswa antar program studi dan UPT

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan universitas dan ketua LPPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.
3. Dekan dan ketua pasacasarjana mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada jurusan, program studi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa.
5. Jurusan dan program studi mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan

6. Pimpinan unit pengelola jurusan/program studi melakukan rapat kerja untuk pengusulan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
7. Pembantu Rektor II, Kepala BAPSIK dan Kepala BAUK merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan unit pengelola jurusan/program studi
8. Dosen dan tenaga kependidikan menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana yang ada
9. Pelaksana menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SOP penggunaannya

Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar pendidikan tinggi
- b. Frekwensi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- c. Tingkat kepuasan pelaksana dalam penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Daftar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. SOP penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
3. SOP peminjaman/penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat antar program studi, UPT
4. Daftar penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
5. Dokumen perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
6. Instrumen/kuisisioner kepuasaan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat